

**PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR 50 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN TATA CARA PENYALURAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Tata Cara Penyaluran Dana Desa Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84);
21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 40);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 44);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 71);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kementerian Desa PDTT adalah Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia.
5. Badan ...

5. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappedalitbangda, adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bogor.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bogor yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

16. Desa ...

16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
19. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
23. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam perhitungan, penetapan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran dan tercapainya tertib administrasi dalam perhitungan, penetapan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

BAB III ...

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. penghitungan dan penetapan Dana Desa;
- b. mekanisme penyaluran Dana Desa;
- c. penggunaan Dana Desa;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan Dana Desa;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa; dan
- f. sanksi administratif.

### **BAB IV**

#### **PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Penghitungan**

##### **Pasal 4**

- (1) Besaran Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan :
  - a. alokasi dasar;
  - b. alokasi afirmasi; dan
  - c. alokasi formula.
- (2) Dana Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (3) Dana Desa berdasarkan alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 3% (tiga perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi dan ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT.
- (4) Dana Desa berdasarkan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka penduduk miskin Desa;
  - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah Desa;
  - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.

(5) Angka ...

- (5) Angka penduduk miskin Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah.
- (6) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka penduduk miskin desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa di Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan**

#### **Pasal 5**

- (1) Dana Desa seluruh Desa di Daerah sebesar Rp. 402.068.049.000,- (empat ratus dua milyar enam puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari:
- a. Alokasi Dasar sebesar Rp. 256.399.520.000,- (dua ratus lima puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibagi secara merata untuk seluruh Desa, masing-masing sebesar Rp. 616.345.000,- (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - b. Alokasi Afiriasi sebesar Rp. 17.172.841.000,- (tujuh belas milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibagi untuk 105 (seratus lima) Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT;
  - c. Alokasi ...

- c. Alokasi Formula sebesar Rp. 128.495.688.000,- (seratus dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dibagi untuk seluruh Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENYALURAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dari RKUN selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh BUD secara bertahap pada Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD maka penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD menyesuaikan dengan waktu pemindahbukuan dari RKUN.

#### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa menggunakan format II.01 kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati melalui Camat, dengan melampirkan persyaratan:
  - a. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa menggunakan format II.02;
  - b. kuitansi ...

- b. kuitansi penerimaan Dana Desa menggunakan format II.03; dan
  - c. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati melalui Camat menggunakan format II.01, dengan melampirkan persyaratan:
- a. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa menggunakan format II.02;
  - b. kuitansi penerimaan Dana Desa menggunakan format II.03;
  - c. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
  - d. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Bendahara Desa apabila terdapat pergantian.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat menerima permohonan dengan menggunakan format II.04 dan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang dituangkan dalam berita acara menggunakan format II.05.
- (4) Dalam menerima dan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat membentuk Tim Penelitian permohonan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat menggunakan format II.06;
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap, Camat menyampaikan surat pengembalian permohonan pencairan dengan menggunakan format II.07 beserta persyaratannya kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap, Camat menyampaikan surat pengantar menggunakan format II.08 yang dilampiri Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPMD.

Pasal 9 ...

### **Pasal 9**

- (1) Berdasarkan tembusan surat dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), untuk pencairan Tahap I, Kepala DPMD menyampaikan surat kepada Kepala BPKAD dengan menggunakan format II.09 mengenai Desa yang telah menyampaikan APBDesa Tahun Anggaran 2018.
- (2) Berdasarkan tembusan surat dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), untuk pencairan Tahap II, Kepala DPMD menyampaikan surat kepada Kepala BPKAD dengan menggunakan format II.09 mengenai Desa yang telah memenuhi kewajiban dalam menyampaikan dokumen pengelolaan keuangan Desa kepada Bupati melalui DPMD.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 melalui Aplikasi Siskeudes;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan format II.10.
- (4) Berdasarkan tembusan surat dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), untuk pencairan Tahap III, Kepala DPMD menyampaikan surat kepada Kepala BPKAD dengan menggunakan format II.09 mengenai Desa yang telah memenuhi kewajiban dalam menyampaikan dokumen pengelolaan keuangan Desa kepada Bupati melalui DPMD.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan Tahap II Anggaran 2018 melalui Aplikasi Siskeudes;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2018 dengan menggunakan format II.11.

### **Pasal 10**

Berdasarkan surat pengantar Camat yang dilampiri dengan surat permohonan pencairan, persyaratan dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta surat Kepala DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala BPKAD menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD masing-masing Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 ...

### **Pasal 11**

- (1) Format surat permohonan pencairan, persyaratan, berita acara dan tata cara penelitian kelengkapan persyaratan serta surat pengantar Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan surat kepala DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat permohonan pencairan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing disimpan di Desa, Kecamatan dan BPKAD.
- (3) Berita acara dan surat pengantar camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (6) dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing disimpan di Kecamatan dan BPKAD.
- (4) Surat Kepala DPMD kepada Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing disimpan di DPMD dan BPKAD.

## **BAB VI**

### **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Penggunaan**

### **Pasal 12**

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa dengan mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Bagian ...

**Bagian Kedua**  
**Prioritas Penggunaan**

**Pasal 13**

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Dalam hal pengalokasian Dana Desa untuk prioritas penggunaan Dana Desa belum diatur dalam RKPDesa dan APBDesa, maka Kepala Desa dengan BPD melakukan perubahan RKPDesa dan APBDesa melalui musyawarah desa.

**Bagian Ketiga**  
**Prioritas Penggunaan Bidang Pembangunan Desa**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 14**

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dengan arah program dan kegiatan Pembangunan Desa, antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan ...

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
  - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  - 2. penanganan bencana alam; dan
  - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.

## **Paragraf 2**

### **Prioritas Penggunaan Bidang Pembangunan Desa Berdasarkan Tipologi**

#### **Pasal 15**

Perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi;

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
  - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b. Desa ...

- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Prioritas Penggunaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 16**

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

(2) Program ...

- (2) Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas di Desa, meliputi pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.

Paragraf ...

**Paragraf 2**

**Prioritas Penggunaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Desa Berdasarkan Tipologi**

**Pasal 17**

Perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
  1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. penguatan ...

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
  4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa, meliputi:

1. pengelolaan ...

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
  2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
  3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

#### **Bagian Kelima**

#### **Publikasi Penggunaan Dana Desa**

#### **Pasal 18**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

### **BAB VII**

### **PELAKSANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan Pembangunan Desa**

#### **Pasal 19**

Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman pembangunan Desa.

Pasal 20 ...

### **Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari Desa setempat.
- (2) Penyerapan tenaga kerja dari Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Padat Karya Tunai.

### **Pasal 21**

- (1) Pengeluaran kegiatan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikelompokkan ke dalam jenis belanja barang jasa berupa upah kerja yang dihitung berdasarkan Hari Orang Kerja.
- (2) Pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan harian atau mingguan.
- (3) Besaran upah tenaga kerja ditentukan berdasarkan musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Tertinggi di Desa.
- (4) Kewajiban pemenuhan Hari Orang Kerja dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai adalah minimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa.

### **Pasal 22**

Kelompok sasaran tenaga kerja dengan cara Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri dari:

- a. kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin dengan rincian:
  1. penganggur yaitu penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
  2. setengah penganggur yaitu penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal (< 35 jam seminggu) atau penduduk yang masih mencari pekerjaan atau masih sedia menerima pekerjaan;
  3. penduduk miskin yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan;
  4. stunting yaitu penduduk yang memiliki anak balita bermasalah gizi.
- b. pencari nafkah utama keluarga;
- c. laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif, bukan anak-anak dan bukan penduduk usia sekolah;
- d. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen;
- e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (terkena Pemutusan Hubungan Kerja).

Pasal 23 ...

### **Pasal 23**

Dalam hal pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) belum diatur dalam APBDesa, maka Kepala Desa dengan BPD melakukan perubahan RKPDesa dan APBDesa dengan cara :

- a. mengalokasikan minimal sebesar 30% dari biaya pembangunan desa untuk upah Tenaga Kerja Padat Karya Tunai; dan
- b. mengubah penghitungan RAB dan desain teknis kegiatan mengikuti ketentuan minimum 30 % upah tenaga kerja padat karya tunai.

### **Bagian Kedua**

#### **Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

### **Pasal 24**

Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaporan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pelaporan Dana Desa ke Bupati**

### **Pasal 25**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada DPMD paling lambat bulan maret tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada DPMD paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Kepala DPMD atas nama Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 26**

- (1) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Kepala Desa juga menyampaikan laporan sebagai berikut:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan Tahap II melalui Aplikasi Siskeudes.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling cepat tanggal 7 Juni dan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

#### **Paragraf 2**

#### **Pelaporan Dana Desa ke KPPN**

#### **Pasal 27**

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dengan menggunakan format II.12.1 dan II.13.1; dan
  - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dengan menggunakan format II.12.2 dan II.13.2.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Dana Desa diterima RKUD.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.

## **BAB VIII**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 28**

Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Camat terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, terdapat Desa yang masih memiliki sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus), Camat meminta penjelasan kepada Kepala Desa yang bersangkutan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam hal penjelasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan/terindikasi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa, Camat melaporkan kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMD melaporkan kepada Bupati agar menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya/perubahan APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ...

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Penundaan Penyaluran**

**Pasal 30**

Kepala BPKAD atas nama Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau ayat (2);
- b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); dan/atau
- c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

**Pasal 31**

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 30 huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal hasil penelitian Camat terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak terdapat dugaan/terindikasi penyimpangan.
- (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Camat merekomendasikan kepada Kepala DPMD atas nama Bupati.
- (4) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala DPMD menyampaikan permohonan penundaan penyaluran Dana Desa kepada Kepala BPKAD.
- (5) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (6) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (7) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN.
- (8) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 32 ...

### **Pasal 32**

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 30 huruf a dan huruf c dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I, tahap II atau tahap III.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Inspektorat menemukan dugaan/indikasi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); atau
  - b. Inspektorat menemukan dugaan/indikasi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa berdasarkan hasil pemeriksaan rutin.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (2) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

#### **Pasal 34**

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

- a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau ayat (2) telah diterima;
- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemotongan**

#### **Pasal 35**

- (1) Kepala BPKAD melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa.

BAB X ...

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 20 Maret 2018  
**BUPATI BOGOR,**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 20 Maret 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ADANG SUPTANDAR**  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2018 NOMOR 50

